



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1462 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
SE-KECAMATAN LIMAU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. )

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN LIMAU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten  
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27  
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN  
 LIMAU KABUPATEN TANGGAMUS  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
 SE-KECAMATAN LIMAU KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	LILI PRASETIO	SEKRETARIS	TANJUNG SIOM
	YUSRIZAL	STAF SEKRETARIAT	
	NUR ALIFI	STAF SEKRETARIAT	
2.	LINGGA SOKA	SEKRETARIS	PARIAMAN
	NINDITYA .C	STAF SEKRETARIAT	
	MARISA DAMAYANTI	STAF SEKRETARIAT	
3.	ZULYANDO	SEKRETARIS	KETAPANG
	NAZARUDDIN	STAF SEKRETARIAT	
	TIARA SUSILAWATI	STAF SEKRETARIAT	
4.	YUDI KESUMA WARDANI	SEKRETARIS	KURIPAN
	HAMID	STAF SEKRETARIAT	
	ANWAR HILALUDDIN	STAF SEKRETARIAT	
5.	SUHAIMI	SEKRETARIS	BADAK
	WINA ANDISTI	STAF SEKRETARIAT	
	MAULAYA	STAF SEKRETARIAT	
6.	MUHAMMAD ZUHRI	SEKRETARIS	TANJUNG JAYA
	AHLUL FIKRI	STAF SEKRETARIAT	
	HENDRIYANSAH	STAF SEKRETARIAT	
7.	BUDI IRAWAN	SEKRETARIS	PADANG RATU
	ALAMSYAH	STAF SEKRETARIAT	
	NOVITA SARI	STAF SEKRETARIAT	
8.	RODIANSYAH	SEKRETARIS	ANTAR BRAK

	HENDI NURYADI	STAF SEKRETARIAT	
	NUR WAHYUNI	STAF SEKRETARIAT	
9.	TURNA NINGSIH	SEKRETARIS	PEKON AMPAI
	ZAHRUDDIN	STAF SEKRETARIAT	
	YUSUF	STAF SEKRETARIAT	
10.	M. DINAL MUSTOFA	SEKRETARIS	BANJAR AGUNG
	ROHAIDA	STAF SEKRETARIAT	
	FATRONI	STAF SEKRETARIAT	
11.	SITI NUR ASIAH	SEKRETARIS	TEGINENEG
	SHEIKA RATU BILQIS	STAF SEKRETARIAT	
	SULMA HASIS	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah